



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 MENGGUNAKAN SKEMA TARIF PROGRESIF DAN  
TARIF EFEKTIF RATA-RATA DALAM PENERAPANNYA  
PADA PELAPORAN SPT PPH TAHUNAN BADAN**

**PT. ANDALAS KARYA MULIA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH**

**ALFIYYAH ARSITA**

**NIM. 12170320906**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446H/2025M**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Alfiyyah Arsita  
NIM : 12170320906  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-Rata dalam Penerapannya Pada Pelaporan SPT PPh Tahunan Badan PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru  
Tanggal Ujian : Senin, 23 Juni 2025

**DISETUJUI OLEH**

**PEMBIMBING**

**Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak, CA**  
NIP. 19751129 200801 1 009

**DEKAN**



**DE. HE. Melvynni, SE., MM**  
NIP. 19820826 199903 2 001

**KETUA JURUSAN**

**Faiza Muklis, SE, M, Si, Ak**  
NIP. 19741108 200003 2 004



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Alfiyyah Arsita  
NIM : 12170320906  
Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Fakultas : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-Rata dalam Penerapannya Pada Pelaporan SPT PPh Tahunan Badan PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru  
Tanggal Ujian : Senin, 23 Juni 2025

**Tim Pengaji**

**Ketua**

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

**Pengaji 1**

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak

NIP. 19761217 200901 1 014

**Pengaji 2**

Andri Novius, SE, M.Si, Ak

NIP. 19781125 200710 1 003

**Sekretaris**

Ermansyah, SE, MM

NIP. 19850328 202321 1 011

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfiyyah Arsita  
NIM : 12170320906  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 15 Mei 2003  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Akuntansi SI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Analisis Perbandingan Pertilungan Pajak Penghasilan Pasal 21  
Menggunakan Skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif  
Rata-rata dalam Penerapannya pada Pelaporan SPT PPh  
Tahunan Badan PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juni 2025  
Yang Membuat Pernyataan

ALFIYYAH ARSITA  
NIM. 12170320906



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

# ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN SKEMA TARIF PROGRESIF DAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA DALAM PENERAPANNYA PADA PELAPORAN SPT PPH TAHUNAN BADAN

PT. ANDALAS KARYA MULIA PEKANBARU

Oleh :

ALFIYYAH ARSITA

12170320906

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata pada PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan masing - masing skema perhitungan PPh Pasal 21 serta menilai efisiensi perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata pada karyawan PT. Andalas Karya Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata lebih efisien dan efektif dalam proses perhitungan, namun memiliki kelemahan dalam hal beban pajak terutang pada masa Desember. Sementara itu, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Progresif memiliki kelebihan dalam hal keseragaman beban pajak terutang setiap bulan, namun memiliki kelemahan dalam hal kompleksitas perhitungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, Tarif Progresif, SPT Tahunan Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTICLE 21 INCOME TAX CALCULATION USING PROGRESSIVE RATE AND EFFECTIVE AVERAGE RATE SCHEMES IN THE APPLICATION OF ANNUAL CORPORATE TAX RETURN REPORTING AT PT. ANDALAS KARYA MULIA PEKANBARU**

By :

**ALFIYYAH ARSITA**

**12170320906**

*This study aims to analyze the comparison of calculating Income Tax Article 21 using the Progressive Tax scheme and the Average Effective Rate at PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru. This study uses a comparative descriptive analysis method to compare the advantages and disadvantages of each calculation scheme of Article 21 Income Tax and assess the efficiency of calculation using the Average Effective Rate for employees of PT. Andalas Karya Pekanbaru. The results show that the calculation of Article 21 Income Tax using the Average Effective Rate is more efficient and effective in the calculation process, but has a weakness in terms of tax burden owed in December. Meanwhile, the calculation of Article 21 Income Tax using the Progressive Tax scheme has advantages in terms of uniformity of tax burden owed each month, but has weaknesses in terms of calculation complexity. This research is expected to provide valuable insights for companies in making decisions related to more effective and efficient tax strategies.*

**Keywords:** Article 21 Income Tax, Effective Average Rate, Progressive Rate, Annual Corporate Tax Return

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bismillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia rahmat dan hidayat-Nya yang dianugerahkan kepada penulis dan seluruh umat. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan berkah karunia-Nya, penulis mampu merampungkan skripsi berjudul "Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata – rata Dalam Penerapannya Pada Pelaporan SPT PPh Tahunan Badan PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru".

Penyelesaian skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan guna menuntaskan Studi S1 pada Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibunda Yannie Warsita dan Ayahanda Apri Ariesandi, penulis mengucapkan terima kasih atas semua doa dan pengorbanan yang selalu mengiringi langkah penulis, membimbing, menemani, dan memberikan kasih sayang yang tulus. Semoga Allah SWT memberikan Ayah dan Bunda kesehatan dan umur yang panjang agar selalu bisa menemani penulis dalam mencapai impianya satu persatu. Dalam proses penyusunan dan penggerjaan skripsi ini, tidak bisa dihiraukan partisipasi serta tuntunan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyami, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini. Semoga kalian sehat selalu dan dipermudah setiap langkahnya dalam mencapai masa depan yang cerah.

3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu kepada pemilik NIM 12111114750, yang telah menjadi *support system* penulis dari awal penulisan skripsi hingga saat ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, doa, serta dukungannya yang menjadi motivasi dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu dan mempermudah setiap jalan yang ditempuh.
4. Kepada sahabat penulis, Annisa Tri Permata, Fony Kamila, Hera Putriani, Ria Arista Sari, Seprida Mutia, dan Tiara Dewi, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih telah berbagi tawa dan tangis bersama penulis sehingga kehidupan perkuliahan penulis menjadi penuh warna dan akan dikenang selamanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan memudahkan jalan yang kita lalui.
5. Kepada teman-teman KKN Lubuk Siam, yang telah menjadi keluarga penulis selama menjalani KKN hingga saat ini. Terimakasih atas segala saran dan waktunya yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan pengalaman di akhir masa perkuliahan penulis. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT.
6. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya teman-teman kelas Akuntansi E dan kelas konsentrasi perpajakan A, terimakasih telah menjadi rumah penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Semoga hal baik selalu beriringan dengan kita, teruslah tumbuh dan melangkah untuk mencapai segala tujuan kalian masing-masing. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih mempunyai berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan berupa



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritik dan saran yang sangat dihargai untuk penyempurnaan dan pengembangan langkah selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang membaca.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 9 Juni 2025

Penulis

Alfiyyah Arsita  
NIM. 12170320906

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Akuntansi Positif .....	17
2.1.2 Teori Atribusi .....	18
2.1.3 Dasar – dasar Perpajakan .....	18
2.1.3.1 Pengertian Pajak.....	18
2.1.3.2 Fungsi Pajak .....	20
2.1.3.3 Pengelompokan Pajak .....	20
2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	21
2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	23
2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	23
2.1.4.2 Dasar Hukum.....	27
2.1.5 Tarif Progresif .....	28
2.1.6 Tarif Efektif Rata – rata (TER) .....	30
2.1.7 SPT PPH Tahunan Badan .....	36
2.1.8 Kajian Teori Menurut Islam.....	38
2.2 Penelitian Terdahulu .....	40
2.3 Kerangka Berpikir .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Lokasi Penelitian .....	51
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	51
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	53



UIN SUSKA RIAU

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	
<b>3.5</b>	Teknik Analisis Data..... 54
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
4.1	Sejarah Perusahaan..... 58
4.2	Visi dan Misi Perusahaan..... 59
4.3	Struktur Organisasi Perusahaan ..... 60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
5.1	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Pada PT. Andalas Karya Mulia ..... 62
5.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Pada PT. Andalas Karya Mulia ..... 64
5.2.1	Analisis Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 ..... 65
5.2.2	Analisis Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016..... 77
5.2.3	Perbandingan Besarnya PPh 21 Menggunakan Peraturan Lama yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 ..... 80
5.3	Efisiensi Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Pada PT. Andalas Karya Mulia ..... 85
5.4	Manfaat Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Pada Karyawan PT. Andalas Karya Mulia..... 86
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
6.1	Kesimpulan..... 88
6.2	Saran..... 89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Realisasi Pajak .....	2
Tabel 1.2 Data PPh Pasal 21 Terhutang PT. Andalas Karya Mulia .....	8
Tabel 2.1 Tarif Progresif .....	29
Tabel 2.2 Tarif Efektif Rata-rata Bulanan Kategori A .....	33
Tabel 2.3 Tarif Efektif Rata-rata Bulanan Kategori B .....	34
Tabel 2.4 Tarif Efektif Rata-rata Bulanan Kategori C .....	35
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 5.1 Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan TER .....	66
Tabel 5.2 Masa Januari 2024 TER .....	66
Tabel 5.3 Masa Februari 2024 TER .....	67
Tabel 5.4 Masa Maret 2024 TER .....	67
Tabel 5.5 Masa April 2024 TER .....	68
Tabel 5.6 Masa Mei 2024 TER .....	68
Tabel 5.7 Masa Juni 2024 TER .....	69
Tabel 5.8 Masa Juli 2024 TER .....	69
Tabel 5.9 Masa Agustus 2024 TER .....	70
Tabel 5.10 Masa September 2024 TER .....	70
Tabel 5.11 Masa Oktober 2024 TER .....	71
Tabel 5.12 Masa November 2024 TER .....	71
Tabel 5.13 Perhitungan Desember Syahrul .....	73
Tabel 5.14 Perhitungan Desember Nofrizal .....	75
Tabel 5.15 Perhitungan Desember Edy .....	76



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.16 Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Progresif .....	78
Tabel 5.17 Perbandingan Besarnya PPh 21 Selama Periode Jan – Nov Menggunakan Peraturan Lama dan Peraturan Baru .....	81
Tabel 5.18 Perbandingan Besarnya PPh 21 Periode Desember Menggunakan Peraturan Lama dan Peraturan Baru .....	82



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	49
Gambar 4.1	Data PPh Pasal 21 Terhutang PT. Andalas Karya Mulia .....	61



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak (WP) yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Mardiasmo, 2019). Pajak Penghasilan Pasal 21 telah menjadi bagian integral dari sistem perpajakan Indonesia sejak lama. Pemotong pajak penghasilan merujuk pada individu atau entitas yang memiliki kewajiban, sesuai dengan Undang-undang, untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh 21 dipotong pemberi kerja, dana pensiun, bendahara pemerintah, atau institusi lain yang melakukan pembayaran gaji atau penghasilan kepada karyawan atau penerima penghasilan lainnya. Pajak ini merupakan bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan di Indonesia, serta tujuannya dalam rangka menghimpun dana bagi pembiayaan. (Nawangsari & Diah Widajantie, 2024)

Perusahaan atau instansi sebagai pemberi kerja wajib melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawannya. Selain melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan juga bertanggung jawab dalam melaporkannya kepada otoritas pajak setempat secara berkala. Proses dan tarif yang dikenakan untuk setiap karyawan berbeda-beda tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu perusahaan harus selalu mengetahui informasi terbaru terkait perubahan-perubahan tarif perpajakan yang berlaku (Sumali & Lim, 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai sumber penerimaan pajak, pajak penghasilan merupakan salah satu sektor penerimaan pajak dalam negri yang paling besar di peroleh oleh negara. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Sabita & Sosiady, 2024) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 – 2023, pajak penghasilan badan (PPh Badan) merupakan penyokong pajak tertinggi dibandingkan pajak penghasilan lainnya yaitu seperti pada tabel berikut :

**TABEL 1.1**  
**Data Realisasi Pajak**

Jenis Pajak	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Penghasilan	772.266	594.033	696.677	998.214	1.040.798
PPN dan PPnBM	531.577	450.328	551.900	687.609	742.264
PBB dan lainnya	21.146	20.954	18.925	23.265	25.463
<b>Jumlah Realisasi Pajak</b>	<b>1.324.989</b>	<b>1.065.315</b>	<b>1.267.502</b>	<b>1.709.088</b>	<b>1.808.526</b>
<b>Persentase Penerimaan Pajak Penghasilan</b>	<b>58,28%</b>	<b>55,76%</b>	<b>54,96%</b>	<b>58,41%</b>	<b>57,55%</b>

Sumber data : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka realisasi penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPh) yaitu pada tahun 2019 sebesar 772.266 atau 58,28 persen, pada tahun 2020 sebesar 594.033 atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

55,76 persen, tahun 2021 sebesar 696.677 atau 54,96 persen, tahun 2022 sebesar 998.214 atau 58,41 persen, dan tahun 2023 sebesar 1.040.798 atau 57,55 persen dari jumlah realisasi pajak penghasilan, PPn dan PPnBM, serta PBB dan lainnya.

Bagi negara, tingginya peningkatan penerimaan pajak menunjukkan stabilitas keuangan, tetapi bagi wajib pajak seperti perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersihnya (Zahrani et al., 2024). Pemerintah dan perusahaan memiliki tujuan berbeda dalam hal pajak, pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin, sementara perusahaan ingin membayar pajak serendah mungkin. Hal ini yang menyebabkan konflik kepentingan karena perusahaan berusaha meminimalkan pajak sedangkan pemerintah ingin memaksimalkannya.

Perhitungan PPh Pasal 21 mengalami beberapa perubahan, seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penerapan Tarif Efektif Rata - rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21. Awalnya, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif umum yang bersifat progresif, di mana tarif pajak akan semakin tinggi seiring dengan peningkatan penghasilan. Namun, sistem ini dianggap cukup kompleks dan menyulitkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan.

Sebanyak Rp176 triliun restitusi pajak yang tercatat pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2021, jumlah tersebut meningkat sebesar 13,29% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi disebabkan karena rumitnya mekanisme perpajakan di Indonesia. Salah satu studi yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Desi et al., 2018) di mana mereka menemukan bahwa banyak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan di sektor manufaktur mengalami kesulitan dalam menghitung PPh Pasal 21 karena variabilitas penghasilan bulanan karyawan. Hal ini membuat perhitungan PTKP menjadi tidak konsisten, terutama untuk karyawan yang memiliki status keluarga yang beragam. Kurangnya kesadaran wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan dan kurang pemahaman oleh wajib pajak terkait sanksi yang akan diterima menjadi salah satu alasan tingginya responden yang tidak melaporkan perpajakannya (Putri & Abdurrahman, 2022).

Sebagai bagian dari upaya penyederhanaan, pada akhir tahun 2023 Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan peraturan tentang perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi yaitu penggunaan Tarif Efektif Rata – rata yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

TER merupakan tarif pajak yang diterapkan secara rata - rata terhadap seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu periode pajak. Penerapan TER bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan mengurangi beban administrasi. Aturan terbaru ini meringkas tahapan perhitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif, dan tidak ada pajak baru atau tambahan beban dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi. ([www.static.pajak.go.id](http://www.static.pajak.go.id))



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tarif umum dan TER memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Tarif umum bersifat progresif, sedangkan TER bersifat flat. Tarif umum menghitung pajak berdasarkan setiap lapisan penghasilan, sedangkan TER menghitung pajak berdasarkan total penghasilan. Perbedaan ini juga berdampak pada besarnya pajak yang terutang. Penerapan TER tidak hanya berlaku untuk WP pribadi, tetapi juga untuk badan usaha. Dalam penyusunan SPT Masa dan SPT Tahunan Badan, wajib pajak badan juga harus menghitung PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan karyawannya menggunakan tarif TER. Penerapan TER pada badan usaha bertujuan untuk menyelaraskan perlakuan perpajakan antara WP pribadi dan badan usaha.

Perhitungan PPh pasal 21, baik menggunakan tarif umum maupun TER, seringkali menjadi tantangan bagi wajib pajak, khususnya badan usaha. Pertama, kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berubah menjadi kendala utama. Perubahan tarif, PTKP, dan ketentuan lainnya membuat wajib pajak harus terus memperbarui pengetahuan mereka. Kedua, perbedaan interpretasi terhadap peraturan perpajakan antara wajib pajak dan fiskus seringkali memicu perselisihan dan sengketa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum dan perbedaan pemahaman terhadap konsep - konsep perpajakan. Ketiga, beban administratif yang tinggi juga menjadi masalah. Wajib pajak harus menyiapkan berbagai dokumen pendukung dan melakukan perhitungan yang rumit, terutama bagi perusahaan dengan skala yang besar dan transaksi yang kompleks.

Penerapan TER juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun TER dirancang untuk menyederhanakan perhitungan, namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang masih kesulitan dalam menerapkannya. Pertama, fluktuasi



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan dari bulan ke bulan membuat perhitungan TER menjadi kurang akurat, terutama untuk perusahaan dengan bisnis yang bersifat musiman. Kedua, adanya penghasilan yang tidak teratur, seperti keuntungan dari penjualan aset, juga menyulitkan penerapan TER. Ketiga, perbedaan karakteristik bisnis antar perusahaan membuat penerapan TER yang bersifat seragam tidak selalu sesuai.

Sebagai akibat dari permasalahan tersebut, beberapa dampak negatif dapat terjadi, salah satunya adalah ketidakpatuhan pajak. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kesalahan pelaporan atau bahkan tidak melaporkan pajak sama sekali. Selain itu, beban keuangan perusahaan juga dapat meningkat akibat kesalahan perhitungan PPh 21. Terakhir, iklim investasi yang tidak kondusif dapat terjadi jika permasalahan perpajakan tidak segera diatasi. Ketidakpastian hukum dan beban administratif yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan bisnis.

Penelitian ini mengacu pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, Sundoro et al (2024) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dalam perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan perhitungan progresif dengan perhitungan tarif efektif rata-rata dan aplikasi ebupot terkait gaji karyawan di CV. X. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif, dengan melibatkan pengumpulan, penguraian, perhitungan, serta perbandingan kondisi, dan kemudian menjelaskan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

situasinya hingga mampu menarik kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa CV. X belum sepenuhnya mengikuti ketentuan terbaru yaitu menerapkan perhitungan pajak dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Penelitian juga menemukan adanya kekeliruan dalam perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV. X yang menyebabkan kelebihan setor dan merugikan wajib pajak CV. X.

Penulis memilih PT. Andalas Karya Mulia yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengangkutan limbah B3, penyewaan kendaraan ringan, dan penyewaan alat-alat berat sebagai objek penelitian karena PT. Andalas Karya Mulia merupakan salah satu perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak, maka perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan atas karyawan atau PPh Pasal 21. Sehingga menarik untuk meneliti mengenai tata cara perusahaan dan mengatasi permasalahan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan, serta membandingkan perhitungan dengan menggunakan skema tarif progresif maupun tarif efektif rata-rata.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Andalas Karya Mulia memiliki tenaga kerja yang cukup banyak yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak diantaranya pegawai tetap, calon pegawai, dan tenaga kontrak. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Andalas Karya Mulia pada bulan Juli 2023 – Juni 2024 diperoleh total penghasilan bruto sebagai berikut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL 1.2**  
**Data PPh Pasal 21 Terhutang PT. Andalas Karya Mulia**

Bulan	Jumlah Karyawan	Penghasilan Bruto Sebulan	PPh 21 Terhutang
Juli	897	3.854.186.553,68	12.939.780
Agustus	898	3.905.121.671,81	15.253.000
September	863	3.856.000.291,39	18.820.790
Oktober	866	3.909.434.452,43	21.227.580
November	866	3.916.267.885,95	21.871.770
Desember	866	3.684.755.734,66	6.708.720
Januari	594	2.978.302.785	24.891.220
Februari	597	3.007.262.438	25.421.576
Maret	597	3.007.262.438	25.421.576
April	596	3.004.162.438	25.421.576
Mei	685	3.334.212.438	25.421.567
Juni	702	3.367.712.438	20.381.567

Sumber data : Data gaji karyawan PT. AKM

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhutang pada bulan Januari tahun 2024 cenderung mulai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kenaikan dibanding bulan – bulan sebelumnya pada tahun 2023. Padahal jumlah karyawan pada tahun 2023 lebih banyak daripada jumlah karyawan tahun 2024. PPh 21 terhutang pada bulan Desember 2023 sebesar 6.708.720 lebih kecil dibanding bulan - bulan sebelumnya seperti September sebesar 18.820.790, Oktober sebesar 21.227.580, dan November sebesar 21.871.770, dikarenakan PPh 21 Terhutang pada bulan Desember merupakan sisa selama tahun 2023 tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menggunakan skema tarif progresif dan tarif efektif rata – rata dalam penerapannya pada pelaporan SPT PPh Tahunan Badan PT. Andalas Karya Mulia.

Pada PT. Andalas Karya Mulia penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) mengakibatkan terjadi pengurangan data jumlah karyawan yang dipotong PPh 21 yang awalnya berkisar antara 800 karyawan menjadi 500 - 600 karyawan. Hal ini disebabkan oleh masalah data NIK yang tidak valid yang kemudian menimbulkan berbagai konsekuensi serius bagi perusahaan. Ketika data NIK tidak sinkron atau tidak terdaftar dengan benar, perusahaan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi karyawan yang berhak mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam proses administrasi, dimana perusahaan tidak dapat melaporkan jumlah karyawan yang tepat kepada otoritas pajak.

Ketidakakuratan data ini berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar, yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan secara finansial. Misalnya, jika total biaya gaji perusahaan kecil, PPh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 21 terhutang pada perusahaan akan kecil pula, sehingga laba perusahaan akan meningkat dan menyebabkan PPh Badan Pasal 29 terhutang perusahaan meningkat.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan A sebagai manager accounting pada PT. Andalas Karya Mulia:

*Dengan adanya aturan baru kita harus belajar lagi, tidak bisa langsung diterapkan karena ada kekurangan pada perusahaan, misalnya karyawan wajib memiliki NIK yg tervalidasi oleh Disdukcapil. Pegawai mempunyai KTP tetapi bukan ktp elektronik yang terdaftar di Disdukcapil, otomatis saat perubahan peraturan banyak karyawan yang gagal terlapor pada saat pelaporan SPT Masa PPh 21. Selain itu, apabila biaya gaji kecil, pajak penghasilan badan pasal 29 terhutangnya menjadi besar karena laba perusahaan semakin besar pula. (Wawancara, 20 Oktober 2024)*

Selain itu jika perusahaan tidak dapat menunjukkan bahwa semua karyawan terdaftar dengan benar, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan SP2DK kepada perusahaan untuk meminta klarifikasi atau penjelasan terkait data dan informasi yang dimiliki mengenai ketidaksesuaian tersebut. Masalah ini juga dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan manajemen mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, sehingga mengganggu perencanaan keuangan perusahaan dan menghambat pengambilan keputusan strategis.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dapat juga dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Fardhan & Putri, 2022). Akibat keterlambatan dalam pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP), perusahaan berisiko dikenakan denda oleh Direktorat Jenderal Pajak. Denda ini dapat menjadi beban tambahan yang signifikan bagi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, terutama jika jumlah karyawan yang terdaftar tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang sebenarnya. Misalnya, jika perusahaan terlambat melaporkan SSP dan tidak dapat menunjukkan bukti bahwa semua karyawan telah terdaftar dengan benar, maka denda yang dikenakan bisa sangat besar. Denda ini dapat mempengaruhi cash flow perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengganggu operasional dan rencana pengembangan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk segera memperbaiki data NIK dan memastikan bahwa semua karyawan terdaftar dengan benar untuk menghindari masalah serupa di masa depan.

Langkah-langkah proaktif seperti audit data karyawan, pelatihan untuk tim HR, dan penggunaan sistem manajemen data yang lebih baik dapat membantu mencegah terulangnya masalah pada PT. Andalas Karya Mulia dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan karyawan untuk menjelaskan situasi yang terjadi dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah.

*Perusahaan juga harus membuat rumus baru sesuai dengan aturan pajak yang baru untuk menghitung besarnya pph pasal 21 terhutang karyawan karena adanya perubahan tarif dari tarif progresif menjadi tarif efektif rata-rata. (Wawancara, 20 Oktober 2024)*

Perubahan tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga mengharuskan PT. Andalas Karya Mulia selaku wajib pajak untuk membuat rumus baru sesuai dengan aturan pajak yang baru untuk menghitung besarnya pph pasal 21 terhutang. Dengan menggunakan rumus baru di *excel* yang sesuai dengan aturan pajak yang baru, perusahaan dapat memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan dengan akurat, dimana proses input data ke aplikasi baru PPh 21 berhasil dengan hitungan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama dan sesuai dengan data yang ada pada *excel*. Penggunaan rumus *excel* ini juga bertujuan untuk menghemat waktu dalam menginput data – data karyawan.

Kesalahan dalam perhitungan dapat menyebabkan lebih bayar atau kurang bayar pajak, yang dapat berdampak negatif pada arus kas perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan perangkat lunak akuntansi dan sistem penggajian yang lebih efisien untuk menghitung pajak, yang dapat diintegrasikan dengan tarif baru.

Permasalahan tarif efektif rata-rata bagi perusahaan terkait dengan pengunggahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga sering kali muncul akibat ketidakstabilan sistem. Ketika perusahaan melakukan pengunggahan NIK, sering kali terjadi pengulangan yang disebabkan oleh sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses administrasi perpajakan.

Pengulangan pengunggahan NIK dapat mengakibatkan data yang tidak konsisten dalam sistem. Ketika NIK yang sama diunggah berulang kali, sistem mungkin tidak dapat memproses data dengan benar, sehingga menyebabkan kesalahan dalam penghitungan tarif pajak. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah bagi perusahaan, seperti keterlambatan dalam pelaporan pajak dan potensi denda. Terkadang, setelah beberapa kali pengulangan, NIK yang awalnya dianggap tidak valid bisa menjadi valid. Proses ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem yang seharusnya memverifikasi keabsahan NIK secara real-time.

Pada perusahaan lain yang seperti PT. Pro Visioner Konsultindo menyebutkan pembayaran PPh 21 dengan skema TER dapat menyebabkan PPh 21 dengan status lebih bayar. Jika penerima penghasilan adalah pegawai tetap dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi kelebihan pembayaran atau pemotongan pada masa pajak terakhir (Desember), maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai tetap. Dari perspektif perusahaan sebagai pemotong, kelebihan pembayaran atas perhitungan ulang PPh Pasal 21 karyawan pada masa pajak terakhir dapat dikurangkan dari kurang bayar pajak pada periode pajak tersebut apabila pada masa pajak tersebut berstatus kurang bayar, atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak yang akan mereka bayarkan ada beberapa cara salah satunya yaitu *tax planning* (perencanaan pajak) (Hamlini & Syarli, 2025). Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak pemotong untuk mengantisipasi terjadinya lebih bayar PPh Pasal 21 karyawan pada masa pajak terakhir adalah dengan mengalokasikan penghasilan tidak teratur, seperti bonus tahunan, insentif, atau penghasilan lainnya yang jumlahnya cukup besar, ke masa pajak terakhir. Dengan cara ini, kelebihan pembayaran pajak dapat dihindari pada masa pajak terakhir. (Pajak.com, 2024)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah PT. Andalas Karya Mulia sudah sepenuhnya mengikuti ketentuan terbaru yaitu menerapkan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – rata (TER)?
2. Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia melaksanakan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – rata (TER)?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – rata (TER) pada PT. Andalas Karya Mulia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – rata (TER) pada PT. Andalas Karya Mulia.
3. Untuk mengetahui efisiensi perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata – rata (TER) daripada menggunakan tarif progresif pada PT. Andalas Karya Mulia.
4. Untuk mengetahui manfaat perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata – rata (TER) bagi karyawan pada PT. Andalas Karya Mulia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis yaitu :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini berkontribusi bagi perusahaan dalam menganalisis perbedaan perhitungan PPh 21 menggunakan tarif umum dan tarif efektif rata - rata yang nantinya akan membantu kita mengetahui keunggulan dan kelemahannya, serta dampaknya terhadap PPh 21 terhadap karyawan perusahaan.

### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca dalam penelitian maupun dalam kepenulisannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan dasar referensi dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan gambaran besar penyusunan agar mempermudah dan mengetahui pembahasan secara menyeluruh. Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan gambaran atau sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari: latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

### 2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Teori Bab ini menguraikan beberapa konsep dan teori yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Dalam hal ini diuraikan tentang uraian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teoritis, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### **3. BAB III : Metode Penelitian**

Penelitian Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan yang meliputi: jenis penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

### **4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini berisikan tentang pengujian hipotesis dan menyajikan hasil dari pengujian hipotesis, serta pembahasan tentang hasil analisis yang menggunakan alat uji.

### **5. BAB V : Penutup**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif mulai berkembang sekitar tahun 1960 yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Positive theory merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tertentu. Seperti yang dinyatakan Watts dan Zimmerman tentang PAT yakni Teori akuntansi positif (PAT) berkaitan dengan prediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon standar akuntansi baru yang sedang diajukan. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa PAT menekankan apakah teori akuntansi yang dikemukakan dalam literatur akuntansi dapat menjelaskan praktik - praktik akuntansi (Purba, 2023:15). Teori akuntansi positif merupakan teori yang berusaha menemukan gejala atau fenomena-fenomena akuntansi melalui proses observasi kajian empiris dan diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk memprediksi kejadian masa datang (Afrizal, 2018:27). Teori ini berfokus pada penjelasan dan prediksi perilaku pelaporan akuntansi, serta bagaimana keputusan akuntansi diambil dalam konteks pajak. Dalam penelitian ini, teori ini bisa digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan, dalam hal ini PT. Andalas Karya Mulia, memilih metode perhitungan pajak penghasilan yang digunakan (tarif



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

progresif atau tarif efektif rata-rata) berdasarkan faktor-faktor seperti efisiensi pajak, kepatuhan terhadap regulasi, dan pertimbangan ekonomi lainnya.

#### 2.1.2 Teori Atribusi

Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang dan menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku dari seseorang, apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu. Menurut Purba (2023:61) teori atribusi adalah sebuah teori yang pada umumnya menekankan bagaimana setiap individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Dengan penjelasan lain teori atribusi adalah teori psikologi yang mempelajari bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain. Teori ini berfokus pada bagaimana orang memahami dan menginterpretasikan peristiwa dan bagaimana atribusi ini mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Heider menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber, yaitu atribusi internal atau atribusi disposisional, dan atribusi eksternal atau atribusi lingkungan. (Sijabat & Astuti, 2024).

#### 2.1.3 Dasar – dasar Perpajakan

##### 2.1.3.1 Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemito, S.H. dalam Mardiasmo (2019:3) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Pajak merupakan hal yang krusial karena merupakan sumber vital utama pendapatan negara selain pendapatan bukan pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha (Safira et al., 2021). Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional (Baguna et al., 2017). Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjaring para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak (Vallentino & Yuniarwati, 2024).

Sihombing & Sibagariang (2020:1-3) memaparkan beberapa definisi pajak yang pada dasarnya mengandung unsur: iuran wajib masyarakat kepada negara, bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan bertujuan untuk mendukung pengeluaran umum negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pajak juga dipandang sebagai bentuk perpindahan sumber daya atau harta dari masyarakat kepada pemerintah yang dipakai untuk membiayai pengeluaran dan belanja publik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Khalimi & Iqbal (2020:15) pajak memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi budgeter, fungsi regulerend, dan fungsi sosial/ demokrasi. Fungsi anggaran (budgeter) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara. Bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona, karena lebih dari setengah anggaran pemerintah diperoleh dari pajak.

Fungsi mengatur (regulerend) bertujuan sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan (Azhar Wantasen et al., 2021). Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Sementara itu, fungsi sosial/ demokrasi maksudnya ialah hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer.

### 2.1.3.3 Pengelompokan Pajak

Syarifudin (2018:5) menyatakan pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga yang memungut. Jenis pajak berdasarkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongannya dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung secara langsung oleh wajib pajak tersebut dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain misalnya Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan ke pihak lain misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang tarifnya ditetapkan berdasarkan keadaan subjektif dari setiap wajib pajak misalnya Pajak Penghasilan sedangkan pajak objektif ditetapkan secara objektif dan tarifnya jelas misalnya Pajak Pertambahan Nilai (Rioni, 2020). Jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain-lain. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hotel, restoran, dan lain-lain (Suoth et al., 2022).

#### 2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Salah satu alat yang digunakan untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara adalah Sistem Pemungutan Pajak. *Self assessment system, official assessment system, dan withholding system* adalah metode pemungutan pajak yang saat ini digunakan di Indonesia (Sotarduga Sirombing & Sibagariang, 2020:20).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Henry & Triandani, 2020). Dengan kata lain, wajib pajak adalah orang-orang yang secara aktif menentukan, membayar, dan menyerahkan jumlah pajak mereka ke KPP atau melalui sistem administrasi online yang dikembangkan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas wajib pajak.

*Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat.

*Self assessment system* merupakan mekanisme pemungutan pajak yang menekankan peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai perpajakan. Kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak berdampak pada pendapatan pajak penghasilan. (Lisdiana & Wijaya, 2024)

#### *Official Assessment System*

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak (Tarjo & Kusumawati, 2006). Wajib pajak bersifat pasif pada sistem *official assessment system* dan kewajiban pajak hanya menjadi jelas setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya dapat diselesaikan melalui metode pemungutan pajak ini. KPP adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

entitas yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak yang merinci PBB tahunan yang harus dibayar. Akibatnya, wajib pajak hanya perlu membayar PBB menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar, mereka tidak lagi diwajibkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang (Tansuria, 2012).

### *Withholding Assessment System*

Pada *withholding system* yang berperan aktif adalah pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak *withholding system* memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong pajak yang terutang dan menyetorkan serta melaporkannya kepada otoritas pajak. Dalam sistem ini, peran utama Fiskus adalah pengawasan, sementara Wajib Pajak relatif pasif. Pihak ketiga bertanggung jawab untuk melaksanakan pemotongan pajak yang akurat dan menyampaikan laporan kepada Fiskus (Fath et al., 2023). Akibatnya, dalam pengaturan ini, tugas pemotongan atau pengumpulan pajak penghasilan dialihkan kepada pihak ketiga. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang dipungut menggunakan *withholding system*.

## 2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

### 2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## @ Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Sotarduga Sihombing & Sibagariang, 2020:65). Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (Alfons et al., 2018). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, Subjek pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seperti berikut ini:

1. Karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.
2. Penerima uang pensiun, pesangon, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua.
3. Berstatus bukan karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan berkaitan dengan pemberian jasa.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang berstatus bukan karyawan tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan karyawan.
6. Peserta dari suatu kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari keikutsertaannya pada kegiatan tersebut.

Objek pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Aditya et al (2024) adalah sebagai berikut:

1. Gaji dan upah yang dibayarkan secara teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang berupa uang pensiun atau semacamnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penghasilan dari pesangon, tunjangan dan jaminan hari tua yang dibayarkan dalam satu kali pembayaran.
4. Penghasilan dari karyawan yang berstatus tidak tetap atau karyawan lepas.
5. Honorarium, komisi, fee, dan imbalan lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
6. Hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada peserta kegiatan.
7. Honorarium atau imbalan sejenis yang diberikan kepada anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak memiliki posisi ganda sebagai karyawan tetap di perusahaan yang sama.
8. Bonus atau imbalan sejenis yang diberikan kepada individu yang sebelumnya bekerja di perusahaan tersebut.
9. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih bekerja, sesuai dengan persetujuan menteri keuangan.
10. Natura atau kenikmatan lain yang diberikan dalam bentuk apapun.

Pihak yang harus melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah (i) pemberi kerja yaitu orang pribadi dan badan, baik berupa pusat atau cabang, perwakilan atau unit; (ii) instansi pemerintah; (iii) dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar uang pensiun, jaminan hari tua atau tunjangan hari tua; (iv) orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran sebagai imbalan dari jasa yang dilakukan orang pribadi, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; (v) penyelenggara kegiatan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, 2023). Untuk menjadi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, setiap orang atau badan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam praktek penghitungan PPh Pasal 21, terdapat kemungkinan terjadinya lebih bayar atau kurang bayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena penghitungan pajak yang dilakukan secara individual atau penghitungan pajak yang harus dipotong dari tiap pegawai atau orang pribadi penerima penghasilan. Penyebab utama dari kondisi lebih bayar atau kurang bayar ini adalah fluktuasi besaran penghasilan teratur dan tambahan penghasilan tidak teratur di dalam tahun pajak. Penghasilan teratur dapat berupa gaji bulanan, sedangkan penghasilan tidak teratur dapat berupa bonus atau tunjangan lainnya.

Pada akhir tahun, pemberi kerja akan melakukan penghitungan pajak akhir tahun untuk memperhitungkan kembali jumlah pajak yang telah dipotong kepada pegawai. Jika terdapat perbedaan antara jumlah pajak yang telah dipotong dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, maka pemberi kerja akan melakukan penyesuaian. Perbedaan penafsiran atas peraturan perpajakan dapat menyebabkan perbedaan cara penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan pajak dan mengakibatkan lebih bayar atau kurang bayar pajak (Kurniyawati, 2019). Oleh karena itu, penting bagi pemberi kerja untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan penghitungan pajak yang akurat untuk menghindari kesalahan dan kerugian bagi pegawai maupun perusahaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.1.4.2 Dasar Hukum

Pajak Landasan hukum untuk skema perincian PPh Pasal 21 terbaru mengacu pada Pasal 21 ayat 5 dari Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pendapatan (UU PPh), yang telah diperbarui dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan tersebut menetapkan bahwasanya: "Biaya pemangkasan atas pendapatan yang disebutkan dalam ayat (1) menggunakan biaya pajak sejalan dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali jika diatur berbeda melalui Peraturan Pemerintah." Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan PP 58/2023, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Pendapatan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, ataupun aktivitas individu. Oleh karena itu, skema terbaru untuk perhitungan pemangkasan PPh Pasal 21 didasarkan pada penerima serta besaran pendapatan yang terkena pajak (Sundoro et al., 2024).

Peraturan ini memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap. Skema TER mengurangi kompleksitas dengan hanya memerlukan data penghasilan bruto dan tarif efektif bulanan, sehingga memudahkan pemberi kerja dalam melakukan pemotongan pajak (Nawangsari & Diah Widajantie, 2024). Semenjak diberlakukannya PMK No. 168 Tahun 2023, maka dalam pasal 8 diatur dasar pengenaan serta pemungutan pajak pasal 21. Untuk pegawai/karyawan tetap dan pensiun, pengenaan pajak berdasarkan penghasilan bruto serta penghasilan kena pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak pada pasal 9, diatur pada pasal 7 (1) dan (3)



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada UU Pajak Penghasilan. Pasal 10 mengatur berapa banyak biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, selain penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP). Untuk pegawai dan karyawan tetap, biaya yang diperbolehkan termasuk biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan dapat mencapai 5% dari penghasilan kotor, atau senilai Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 setahun, dan biaya pensiun dapat mencapai 5% dari penghasilan bruto, atau maksimal Rp. 200.000 per bulan atau Rp. 2.400.000 per tahun (Munandar et al., 2024).

#### **2.1.5 Tarif Progresif**

Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi menyebutkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan untuk karyawan tetap adalah tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan. Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap setiap masa pajak selain masa pajak terakhir (Desember) jumlah penghasilan akan disetahunkan terlebih dahulu dengan cara mengalikan dengan 12. Kemudian dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan. Setelah itu baru dihitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan dengan membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan dengan 12.

Untuk masa pajak terakhir (Desember) akan dihitung Penghasilan Kena Pajak riil selama setahun dari bulan Januari sampai dengan Desember, kemudian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun riil dengan mengalikan tarif Pajak Penghasilan sesuai pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak setahun. Pajak Penghasilan untuk masa pajak terakhir (Desember) dihitung dengan mengurangkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak setahun dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan November (Sumali & Lim, 2024).

**TABEL 2.1**  
**Tarif Progresif**

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan
0 - Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi menyatakan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap terdiri atas: (i) Tarif Efektif Rata-rata pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai dengan November; dan (ii) tarif Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf a untuk masa pajak Desember. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap masa pajak Desember sama dengan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Masa pajak Januari sampai dengan November Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi akan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata yang berbeda cara perhitungannya dengan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi (Sumali & Lim, 2024)

#### **2.1.6 Tarif Efektif Rata – rata (TER)**

Perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata mulai berlaku per 1 Januari 2024. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023) menjelaskan bahwa Tarif Efektif Rata-rata bulanan digunakan untuk perhitungan masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari sampai dengan November), sedangkan untuk masa pajak terakhir (Desember) tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan.

Skema TER mengurangi kompleksitas dengan hanya memerlukan data penghasilan bruto dan tarif efektif bulanan, sehingga memudahkan pemberi kerja dalam melakukan pemotongan pajak (Nawangsari & Diah Widajantie, 2024).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Wajib Pajak (WP) tidak perlu melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan pengurangan-pengurangan yang rumit. Cukup dengan menghitung jumlah penghasilan dan menentukan tarif pajak yang sesuai berdasarkan tabel TER, sehingga proses pemotongan PPh 21 menjadi lebih sederhana dan efisien (Faisol et al., 2024).

Perhitungan Tarif Efektif Rata-rata bulanan untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan Tarif Efektif Rata-rata bulanan sesuai kategorinya. Lain halnya dengan PER 16/PJ/2016 yang menggunakan tarif progresif, dalam proses penghitungannya, wajib pajak harus menghitung terlebih dahulu penghasilan satu tahun dan mengurangkan dengan PTKP setahun. Setelah semua penghasilan dikurangi dengan pengurang yang diperkenankan, diperoleh penghasilan kena pajak yang akan dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan jumlah penghasilan kena pajak. Pajak terutang dari perhitungan ini selanjutnya dibagi dengan 12 bulan, sehingga dapat pajak penghasilan satu bulan (Vallentino & Yuniarwati, 2024).

Tarif Efektif Rata-rata bulanan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan status perkawinan dan tanggungan dari wajib pajak, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Tarif kategori TER ditetapkan besarnya sesuai dengan penghasilan setiap bulan serta setiap kategori juga mempunyai lapisan tarif yang berbeda-beda. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori A, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wajib pajak belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0), PTKP maksimal sebesar Rp. 54.000.000.
  - b. Wajib pajak belum menikah dan memiliki tanggungan 1 (satu) orang (TK/1), PTKP maksimal sebesar Rp. 58.500.000.
  - c. Wajib pajak menikah dan belum mempunyai (K/0), PTKP maksimal sebesar Rp. 58.500.000.
  - d. Pada Kategori A terdiri dari 44 lapis tarif.
2. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori B, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP sebagai berikut:
    - a. Wajib pajak belum menikah dengan tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2), PTKP maksimal sebesar Rp. 63.000.000.
    - b. Wajib pajak belum menikah dengan tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3), PTKP maksimal sebesar Rp. 67.500.000.
    - c. Wajib pajak menikah dan memiliki tanggungan sebanyak 1 (satu) orang, PTKP maksimal sebesar Rp. 63.000.000.
    - d. Wajib pajak menikah dan memiliki tanggungan sebanyak 2 (dua) orang, PTKP maksimal sebesar Rp. 67.500.000.
    - e. Pada Kategori B terdiri dari 40 lapis tarif
  3. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori C, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP kawin serta jumlah tanggungan 3 (tiga) orang (K/3) dengan PTKP senilai Rp. 72.000.000. Pada Kategori C terdiri dari 41 lapis tarif (Munandar et al., 2024)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun besaran Tarif Efektif Rata-rata bulanan masing-masing kategori seperti terlihat pada tabel – tabel berikut :

**TABEL 2.2**  
**Tarif Efektif Rata-rata Bulanan Kategori A**

Penghasilan Bruto	Jenis TER	SCORE	TER
-	TER A	-	0,00%
5.400.000	TER A	5.400.000	0,25%
5.650.000	TER A	5.650.000	0,50%
5.950.000	TER A	5.950.000	0,75%
6.300.000	TER A	6.300.000	1,00%
6.750.000	TER A	6.750.000	1,25%
7.500.000	TER A	7.500.000	1,50%
8.550.000	TER A	8.550.000	1,75%
9.650.000	TER A	9.650.000	2,00%
10.050.000	TER A	10.050.000	2,25%
10.350.000	TER A	10.350.000	2,50%
10.700.000	TER A	10.700.000	3,00%
11.050.000	TER A	11.050.000	3,50%
11.600.000	TER A	11.600.000	4,00%
12.500.000	TER A	12.500.000	5,00%
13.750.000	TER A	13.750.000	6,00%
15.100.000	TER A	15.100.000	7,00%
16.950.000	TER A	16.950.000	8,00%
19.750.000	TER A	19.750.000	9,00%
24.150.000	TER A	24.150.000	10,00%
26.450.000	TER A	26.450.000	11,00%
28.000.000	TER A	28.000.000	12,00%
30.050.000	TER A	30.050.000	13,00%
32.400.000	TER A	32.400.000	14,00%
35.400.000	TER A	35.400.000	15,00%
39.100.000	TER A	39.100.000	16,00%
43.850.000	TER A	43.850.000	17,00%
47.800.000	TER A	47.800.000	18,00%
51.400.000	TER A	51.400.000	19,00%
56.300.000	TER A	56.300.000	20,00%
62.200.000	TER A	62.200.000	21,00%
68.600.000	TER A	68.600.000	22,00%
77.500.000	TER A	77.500.000	23,00%
89.000.000	TER A	89.000.000	24,00%
89.000.000	TER A	103.000.000	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

103.000.000	125.000.000	TER A	103.000.000	25,00%
125.000.000	157.000.000	TER A	125.000.000	26,00%
157.000.000	206.000.000	TER A	157.000.000	27,00%
206.000.000	337.000.000	TER A	206.000.000	28,00%
337.000.000	454.000.000	TER A	337.000.000	29,00%
454.000.000	550.000.000	TER A	454.000.000	30,00%
550.000.000	695.000.000	TER A	550.000.000	31,00%
695.000.000	910.000.000	TER A	695.000.000	32,00%
910.000.000	1.400.000.000	TER A	910.000.000	33,00%
1.400.000.000	999.999.999.999.999	TER A	1.400.000.000	34,00%

Sumber : [www.pajak.com](http://www.pajak.com)

**TABEL 2.3**  
**Tarif Efektif Rata-rata Bulanan Kategori B**

Penghasilan Bruto	Jenis TER	SCORE	TER
-	TER B	-	0,00%
6.200.000	TER B	6.200.000	0,25%
6.500.000	TER B	6.500.000	0,50%
6.850.000	TER B	6.850.000	0,75%
7.300.000	TER B	7.300.000	1,00%
9.200.000	TER B	9.200.000	1,50%
10.750.000	TER B	10.750.000	2,00%
11.250.000	TER B	11.250.000	2,50%
11.600.000	TER B	11.600.000	3,00%
12.600.000	TER B	12.600.000	4,00%
13.600.000	TER B	13.600.000	5,00%
14.950.000	TER B	14.950.000	6,00%
16.400.000	TER B	16.400.000	7,00%
18.450.000	TER B	18.450.000	8,00%
21.850.000	TER B	21.850.000	9,00%
26.000.000	TER B	26.000.000	10,00%
27.700.000	TER B	27.700.000	11,00%
29.350.000	TER B	29.350.000	12,00%
31.450.000	TER B	31.450.000	13,00%
33.950.000	TER B	33.950.000	14,00%
37.100.000	TER B	37.100.000	15,00%
41.100.000	TER B	41.100.000	16,00%
45.800.000	TER B	45.800.000	17,00%
49.500.000	TER B	49.500.000	18,00%
53.800.000	TER B	53.800.000	19,00%
58.500.000	TER B	58.500.000	20,00%

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

64.000.000	71.000.000	TER B	64.000.000	21,00%
71.000.000	80.000.000	TER B	71.000.000	22,00%
80.000.000	93.000.000	TER B	80.000.000	23,00%
93.000.000	109.000.000	TER B	93.000.000	24,00%
109.000.000	129.000.000	TER B	109.000.000	25,00%
129.000.000	163.000.000	TER B	129.000.000	26,00%
163.000.000	211.000.000	TER B	163.000.000	27,00%
211.000.000	374.000.000	TER B	211.000.000	28,00%
374.000.000	459.000.000	TER B	374.000.000	29,00%
459.000.000	555.000.000	TER B	459.000.000	30,00%
555.000.000	704.000.000	TER B	555.000.000	31,00%
704.000.000	957.000.000	TER B	704.000.000	32,00%
957.000.000	1.405.000.000	TER B	957.000.000	33,00%
1.405.000.000	999.999.999.999.999	TER B	1.405.000.000	34,00%

Sumber : [www.pajak.com](http://www.pajak.com)

**TABEL 2.4**  
**Tarif Efektif Rata-rata Bulanan Kategori C**

Penghasilan Bruto	Jenis TER	SCORE	TER
-	TER C	-	0,00%
6.600.000	TER C	6.600.000	0,25%
6.950.000	TER C	6.950.000	0,50%
7.350.000	TER C	7.350.000	0,75%
7.800.000	TER C	7.800.000	1,00%
8.850.000	TER C	8.850.000	1,25%
9.800.000	TER C	9.800.000	1,50%
10.950.000	TER C	10.950.000	1,75%
11.200.000	TER C	11.200.000	2,00%
12.050.000	TER C	12.050.000	3,00%
12.950.000	TER C	12.950.000	4,00%
14.150.000	TER C	14.150.000	5,00%
15.550.000	TER C	15.550.000	6,00%
17.050.000	TER C	17.050.000	7,00%
19.500.000	TER C	19.500.000	8,00%
22.700.000	TER C	22.700.000	9,00%
26.600.000	TER C	26.600.000	10,00%
28.100.000	TER C	28.100.000	11,00%
30.100.000	TER C	30.100.000	12,00%
32.600.000	TER C	32.600.000	13,00%
35.400.000	TER C	35.400.000	14,00%
38.900.000	TER C	38.900.000	15,00%



43.000.000	47.400.000	TER C	43.000.000	16,00%
47.400.000	51.200.000	TER C	47.400.000	17,00%
51.200.000	55.800.000	TER C	51.200.000	18,00%
55.800.000	60.400.000	TER C	55.800.000	19,00%
60.400.000	66.700.000	TER C	60.400.000	20,00%
66.700.000	74.500.000	TER C	66.700.000	21,00%
74.500.000	83.200.000	TER C	74.500.000	22,00%
83.200.000	95.600.000	TER C	83.200.000	23,00%
95.600.000	110.000.000	TER C	95.600.000	24,00%
110.000.000	134.000.000	TER C	110.000.000	25,00%
134.000.000	169.000.000	TER C	134.000.000	26,00%
169.000.000	221.000.000	TER C	169.000.000	27,00%
221.000.000	390.000.000	TER C	221.000.000	28,00%
390.000.000	463.000.000	TER C	390.000.000	29,00%
463.000.000	561.000.000	TER C	463.000.000	30,00%
561.000.000	709.000.000	TER C	561.000.000	31,00%
709.000.000	965.000.000	TER C	709.000.000	32,00%
965.000.000	1.419.000.000	TER C	965.000.000	33,00%
1.419.000.000	999.999.999.999.999	TER C	1.419.000.000	34,00%

Sumber : [www.pajak.com](http://www.pajak.com)

## 2.1.7 SPT PPH Tahunan Badan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan informasi terkait pajak kepada otoritas pajak. SPT digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban. SPT memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena memungkinkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan memberikan informasi yang akurat kepada otoritas pajak. Dengan SPT, otoritas pajak dapat memantau dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah jenis SPT yang khusus digunakan untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang terkait dengan suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan PPh ini dapat dibedakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dua jenis, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Orang Pribadi digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang terkait dengan dirinya sendiri. Sementara itu, SPT Tahunan Badan digunakan oleh Wajib Pajak badan untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang terkait dengan badan usaha yang dikelolanya.

Badan usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Sebagai Wajib Pajak, Anda wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPT harus diisi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang Rupiah. SPT juga harus ditandatangani dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Namun, ada pengecualian untuk Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Wajib Pajak badan tersebut tetap wajib menyampaikan SPT PPh beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk lampiran berupa laporan keuangan yang dapat menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Dengan demikian, Wajib Pajak badan harus memahami kewajiban dan ketentuan yang berlaku dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Memenuhi kewajiban ini akan membantu Wajib Pajak badan untuk terhindar dari sanksi dan masalah perpajakan.

(Direktorat Jenderal Pajak, 2022)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.1.8 Kajian Teori Menurut Islam

Pajak mempunyai tujuan dalam urusan pembangunan nasional. Jenis pajak di dalam peraturan pemerintah ada beberapa jenis, diantaranya pajak tambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan sebagainya yang masing-masing diatur dalam Undang-undang. Demikian pula dalam Islam, Islam mengatur pengeluaran sektor publik negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga membiayai pembangunan. Artinya Islam cenderung mendistribusikan kekayaan di kalangan masyarakat dan tidak memperbolehkan kekayaan menumpuk di kalangan kelompok kecil. Karena setiap harta mempunyai hak orang lain, sebaliknya agama juga mengajarkan kita untuk saling membantu. Penerimaan yang masuk ke kas negara Islam berasal dari pendapatan negara Islam yang dikumpulkan dalam waktu tertentu, seperti zakat, *kharāj*, *iżyah*, dan pendapatan yang dikumpulkan dalam waktu yang tidak ditentukan seperti *usyūr*, *fā'i* dan *gānīmah*.

Islam mempunyai dua pengertian yang hampir sama mengenai pajak, yaitu *jizyah* dan *adh-dharibah*. *Jizyah* berasal dari bahasa Arab yang artinya upeti, balas jasa, atau ganti kerugian. Menurut Djazul, *jizyah* dikatakan sebagai sumbangan negara yang diwajibkan oleh ahil al-kitab setahun sekali. *Jizyah* disebut juga pajak pemungutan suara bagi semua laki - laki non - Muslim, mandiri, dewasa, cerdas, sehat, dan kuat. Sedangkan *jizyah* dalam fiqh berarti pajak pemungutan suara atau pajak yang dibayarkan kepada orang pribadi.

Abu Yusuf menjelaskan dalam kitabnya “Al-Kharaj” mengenai pajak tanah dan keuangan publik, serta berpendapat bahwa pendapatan negara ada tiga yaitu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ghanimah, sadaqoh, dan fai. Dalam pembahasan fai inilah beliau membahas tentang jenis-jenis pajak dalam praktik negara Islam di masa beliau diantaranya jizyah, usyr dan kharaj. Jizyah terkait dengan pajak jiwa dikhkususkan untuk non muslim, usyr terkait dengan pajak perdagangan, dan kharaj terkait dengan pajak tanah. (Hakim, 2021). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 29 :

قَاتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَلَا يَدْيُنُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّىٰ يُعْطُوَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ  
**صَغِرُونَ**

**Artinya :** “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban berperang bagi kaum muslim melawan kafir dan adanya perintah pemungutan jizyah. Adanya kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa keadaan ini akan merugikan perekonomian mereka, maka ayat ini diturunkan untuk menghilangkan kegelisahan karena sebagai imbalannya umat Islam dapat memungut jizyah dari ahli kitab. Kemudian seiring berjalannya waktu konsep jizyah lama kelamaan dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan kehidupan



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernegara antara kaum muslim dan non- muslim tidak ada perpeperangan seperti pada awal perkembangan Islam. (Pramita & Fitria, 2023)

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menggunakan skema tarif umum dan tarif efektif rata – rata dalam penerapannya pada pelaporan SPT PPh Tahunan Badan dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Anne Monica Sijabat, Christina Dwi Astuti (2024)	Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Ter PPh Pasal 21	Independen : Persepsi wajib pajak Dependen : Penerapan Ter PPh Pasal 21	Hasil dari penelitian ini ialah (i) wajib pajak memiliki persepsi setuju atas sosialisasi perpajakan wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21, (ii) wajib pajak memiliki persepsi setuju atas pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak terhadap



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Riau

State Islamic Univers

ity

of Sultan Syarif Kasim Riau

				penerapan TER PPh Pasal 21, (iii) wajib pajak memiliki persepsi setuju atas kesadaran wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21.
	Aries Sundoro, Nur Azis, Lesna Purnawan, Suhartono, Fahrurrozi Muarieff (2024)	Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang	Independen : Tarif pajak progresif, tarif efektif rata – rata (TER) Dependen : PPh Pasal 21 karyawan	Penelitian ini mengungkapkan adanya kekeliruan dalam perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV . X, yang menyebabkan kelebihan setor dan merugikan wajib pajak CV X.
	Aris Munandar, Muhammad Ichsan, Harsi Romli (2024)	Pelatihan Perhitungan PPh 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta	Independen : PPh 21 Tarif Ter Dependen :	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengetahuan baru bagi staf keuangan



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

		Pelaporan Pada E-Bupot PPh 21 Pada PT. Intercon Terminal Indonesia	E-Bupot PPh 21	atau perpajakan pada perusahaan khususnya dalam hal menghitung, membuat bukti potong dan melaporkan PPh Pasal 21/26 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.	Aris Munandar, John Roni Coyanda, Harsi Romli (2024)	Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT. XYZ)	Independen : PP Nomor 58 Tahun 2023 (tarif efektif rata-rata) Dependen : PPh Pasal 21 karyawan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perusahaan menggunakan perhitungan tarif TER maka akan mengalami kelebihan pemotongan sebesar Rp. 35.371.384.
	Catherine Sumali, Setiadi Alim Lim (2024)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penetapan Tarif Efektif Rata - Rata	Independen : Tarif umum, tarif efektif rata – rata (TER) Dependen :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap masa pajak pada periode Januari sampai



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><b>6. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b></p>	<p>PPh Pasal 21 karyawan dengan November menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.</p>
<p>Deysa Rosiana Arief, Isni Mardiani, Amin Zuhdi, Indra Pahala, Puji Wahono (2024)</p>	<p>Studi Komparasi : Perbandingan Perhitungan PPh 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif PPh 21 Terbaru Pada PT. UMS Independen : Tarif umum, tarif efektif rata – rata (TER) Dependen : PPh Pasal 21 karyawan</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan skema tarif PPh 21 memiliki dampak yang signifikan pada jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan PT. UMS, mengindikasikan perlunya perubahan IT untuk</p>



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Sole Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				mengevaluasi Kembali strategi pajak mereka dan memperhatikan kesejahteraan karyawan.
	Indah Kurniyawati (2019)	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X di Surabaya	Independen : Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21  Dependen : PPh Pasal 21 karyawan	Penelitian menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian.
	Nonny Laurencia Nawangsari, Tituk Diah Widajantie	Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 : Penerapan Skema Tarif Efektif Rata – Rata dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap	Independen : Tarif Efektif Rata – Rata  Dependen : PPh Pasal 21 karyawan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan skema TER dapat menyederhanakan proses perhitungan PPh 21 dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak, meskipun sosialisasi dan



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

				pemahaman yang tepat masih diperlukan untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak
9.	Putu Wahyu Aditya Vallentino, Yuniarwati (2024)	Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.	Independen : Tarif pajak progresif, tarif efektif rata – rata (TER) dengan metode gross up Dependen : PPh Pasal 21 karyawan	Setelah penerapan perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata dalam PP 58 Tahun 2023, terlihat adanya penurunan jumlah PPh 21 terutang dari pegawai tetap PT. XYZ yang terjadi pada masa pajak Januari hingga November sedangkan Desember lebih tinggi dibanding sebelumnya tetapi secara kumulatif jumlah pajak terutangnya tetap sama.
10.	Rizky Putri Lisdiana, R, Muh. Syah Arief	Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif	Independen : Tarif efektif rata-rata	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman



<p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ul> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Atmaja Wijaya (2024)</p> <p>Rata-Rata pada Pemungutan PPh Pasal 21</p> <p>Dependen : Pemungutan PPh Pasal 21</p>	<p>wajib pajak tentang PPh 21 skema tarif efektif rata-rata termasuk rendah. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran informasi atau sosialisasi dari pemerintah maupun petugas pajak.</p>
--	---	---

### 2.3 Kerangka Berpikir

Dalam proposal ini, penulis akan melakukan analisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan dua skema yang berbeda, yaitu skema tarif progresif dan tarif efektif rata-rata, untuk mengevaluasi dampak masing-masing skema terhadap kewajiban perpajakan serta kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Tarif progresif adalah sistem pemungutan pajak yang mengenakan tarif yang lebih tinggi pada penghasilan yang lebih tinggi. Skema ini bertujuan untuk memberi beban pajak yang lebih besar kepada individu atau badan dengan penghasilan yang lebih besar. Dalam penerapan pajak pada Badan, skema progresif digunakan untuk menghitung pajak penghasilan dengan tarif yang meningkat sesuai dengan kenaikan penghasilan kena pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, tarif efektif rata-rata adalah metode perhitungan pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan total yang diterima, kemudian dihitung secara rata-rata untuk mendapatkan beban pajak yang lebih stabil dan proporsional terhadap seluruh penghasilan badan. Skema ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengevaluasi dan membandingkan kedua metode perhitungan pajak tersebut dalam konteks kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, efisiensi administratif, serta dampaknya terhadap pelaporan SPT PPh Masa dan PPh Tahunan Badan PT. Andalas Karya Mulia.

Kemudahan perhitungan PPh Pasal 21 gaji karyawan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dalam melaporkan pajak PPh Tahunan. Kemudahan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan pajak. Perusahaan dapat lebih mudah menghitung dan melaporkan pajak PPh Pasal 21, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan pajak. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih efektif dan efisien.

Namun, pengurangan data jumlah karyawan yang dilaporkan karena persoalan NIK dapat menyebabkan kesalahan perhitungan pajak PPh Masa dan Tahunan. Perusahaan harus memastikan bahwa data karyawan yang dilaporkan akurat dan lengkap untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak. Jika data karyawan tidak akurat, maka perhitungan pajak PPh Masa dan Tahunan juga tidak akan akurat, sehingga dapat menyebabkan kesalahan perhitungan pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Ketidakstabilan sistem pajak Coretax juga dapat mempengaruhi pelaporan PPh Pasal 21. Perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sistem, mengupload data, atau melakukan perhitungan pajak, sehingga mempengaruhi akurasi dan efisiensi pelaporan pajak. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan pajak dan mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata pada PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan masing - masing skema perhitungan PPh Pasal 21 serta menilai efisiensi perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata pada karyawan PT. Andalas Karya Mulia, serta rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang muncul dan membantu pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Berikut merupakan skema kerangka berfikir pada gambar 2.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**GAMBAR 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Memahami isu kehidupan sosial melalui pengaturan realistik atau alami yang rumit dan terperinci adalah fokus dari penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari studi kualitatif deskriptif ini adalah untuk menggambarkan, mencatat, meneliti, dan mengevaluasi keadaan yang ada. Fiantika et al. (2022:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis studi yang lebih fokus pada pemahaman dan interpretasi peneliti terhadap makna peristiwa, interaksi, atau perilaku subjek dalam situasi tertentu dari sudut pandang mereka daripada pada prosedur statistik. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk menciptakan pernyataan pengetahuan yang didasarkan pada perspektif partisipatif (seperti orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan) atau perspektif konstruktivis (seperti makna yang diperoleh dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah dengan tujuan membangun teori atau pola pengetahuan tertentu); atau keduanya.

Berdasarkan tingkat eks planasi dan kedudukan variabel-variabelnya, penelitian ini termasuk dalam sekelompok komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Andalas Karya Mulia di Kota Pekanbaru.

Andalas Karya Mulia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, pengangkutan limbah B3, penyewaan kendaraan ringan, dan penyewaan alat-alat berat. Lokasi penelitian terletak di Jl. Wonosari Regency Blok B No. 1, Pekanbaru, Riau.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif :

##### **a. Data Kualitatif**

Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini berupa gambaran umum perusahaan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca dan mereview data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul (Abdussamad, 2021:103).

Menurut Priadana & Sunarsi (2021:45) data kualitatif menunjukkan kualitas, bentuk angka non parametric (ordinal dan nominal).

##### **b. Data Kuantitatif**

Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka-angka yang dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan yang dapat di peroleh dari observasi di PT. Andalas Karya Mulia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Priadana & Sunarsi (2021:45) data kuantitatif menunjukkan kuantitas, bentuk angka absolute (parametric) sehingga dapat ditentukan magnitudenya (besarannya), misalnya 5 kg.

### 3.3.2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Dalam sebuah studi penelitian, data primer dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui pengukuran, perhitungan mandiri menggunakan kuesioner, observasi, wawancara, dan metode lainnya (Priadana & Sunarsi, 2021:46). Dalam hal ini, data yang secara eksplisit dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berasal langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui perantara, biasanya terdiri dari bahan dokumenter publik dan yang tidak dipublikasikan, seperti catatan, bukti, atau laporan sejarah yang telah dikumpulkan di arsip. Laporan, profil, pedoman, dan perpustakaan adalah beberapa contoh sumber tidak langsung dari data sekunder (Priadana & Sunarsi, 2021:46)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berasal dari penjelasan langsung dan informasi dari personel perusahaan, serta data sekunder yang berasal dari catatan dan bukti yang dikumpulkan di arsip perusahaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4

### Metode Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data mereka untuk membuat prosesnya lebih terorganisir dan sederhana, sedangkan metode pengumpulan data adalah strategi atau cara yang mungkin digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Hardani et al. (2020:121) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data.

#### a. Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan melihat suatu objek dan mendokumentasikan keadaan atau tindakan objek tersebut. Jika observasi (1) sejalan dengan tujuan studi, (2) direncanakan dan didokumentasikan secara metodis, dan (3) kondisinya (keandalan) dan validitasnya dapat dikendalikan, maka dapat digunakan sebagai metodologi pengumpulan data (validity).

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu atau sesi tanya jawab langsung yang melibatkan dua orang atau lebih. Dua orang melakukan percakapan dimana orang pertama yang diwawancara menjawab pertanyaan pewawancara, dan orang kedua yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan. Wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dari metode pengumpulan data lainnya, memperoleh data langsung (primer), dan melengkapi teknik



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data lainnya. Wawancara tidak terstruktur dan terstruktur adalah dua kategori utama wawancara. Wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, dan wawancara etnografi adalah beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan wawancara tidak terstruktur. Sebaliknya, wawancara terstruktur, yang sering dikenal sebagai wawancara standar, memiliki struktur pertanyaan yang telah disiapkan (biasanya dalam bentuk tulisan) dan alternatif jawaban yang telah ditentukan.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dengan mendokumentasikan apa yang sudah ada. Kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan dokumentasi yang sudah ada di lapangan dilengkapi dan ditingkatkan oleh prosedur dokumentasi, yang juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk memvalidasi data. Data dari arsip dan dokumen yang terkait dengan penelitian dan berada di lokasi penelitian atau di luar lokasi penelitian dikumpulkan melalui analisis dokumentasi. Untuk melengkapi dan memperkuat data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada dalam catatan dokumen.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses metodis untuk menemukan dan mengklasifikasikan informasi yang dikumpulkan di lapangan melalui catatan lapangan, wawancara mendalam, dan sumber lainnya. Mengatur



urutan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar adalah cara lain untuk memikirkan analisis data (Helaludin & Wijaya, 2019:102). Analisis teknis mencakup menganalisis akun yang ditemukan dan digunakan dalam laporan keuangan serta yang berkaitan dengan pajak, serta menganalisis data keuangan yang digunakan dalam pembuatan laporan pajak dan laporan keuangan serta dalam mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut. Menurut Miles and Huberman (1994) dalam (Zulfirman, 2022) reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tiga bagian dari analisis data model interaktif ini. Analisis data kualitatif memerlukan keberadaan tiga komponen utama. Karena arah kesimpulan sebagai hasil akhir dari investigasi harus ditentukan dengan terus-menerus membandingkan hubungan antara ketiga komponen tersebut.

### 1. Pengumpulan Data

Informasi yang dikumpulkan dari pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk membuat inferensi dan mengambil tindakan yang tepat. Presentasi data adalah proses menjelaskan informasi dalam bentuk narasi dan deskripsi yang rinci, disusun sesuai dengan kesimpulan utama dari reduksi data, dan disajikan dalam bahasa peneliti dengan cara yang masuk akal dan metodis, sehingga lebih mudah dipahami. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi terkait laporan keuangan PT. Andalas Karya Mulia, data perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode skema tarif progresif dan tarif efektif rata-rata, serta dokumen dan laporan SPT PPh Tahunan perusahaan. Data ini menjadi dasar utama yang akan dianalisis untuk membandingkan kedua skema tarif tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Reduksi Data

Proses pemilihan atau penyaringan, konsentrasi atau fokus, dan penyederhanaan semua bentuk informasi yang mendukung data penelitian yang dikumpulkan dan didokumentasikan sepanjang proses penelitian data lapangan dikenal sebagai reduksi data. Proses reduksi data pada dasarnya adalah tahap dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menghilangkan informasi yang kurang penting agar dapat memfokuskan, mengarahkan, dan membantu menjawab pertanyaan penelitian (Saleh, 2017). Sehingga penyajian cerita dapat dipahami sepenuhnya dan menghasilkan kesimpulan yang dapat didukung. Peneliti melakukan reduksi dengan memfokuskan pada perbedaan-perbedaan antara skema tarif progresif dan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan pajak Pasal 21 PT. Andalas Karya Mulia. Hal ini mencakup evaluasi aspek-aspek seperti perhitungan penghasilan, tarif yang digunakan, pengaruh skema tarif pada kewajiban pajak, serta elemen-elemen lain yang signifikan dengan penelitian ini.

### Penyajian Data

Proses pengaturan data sehingga kesimpulan dapat diambil dari penelitian kualitatif dikenal sebagai presentasi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan format serupa lainnya (Saleh, 2023). Para peneliti akan lebih mudah memahami masalah yang muncul dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman mereka berkat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presentasi data ini. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan kedua skema tarif yang digunakan dalam laporan SPT PPh Tahunan PT. Andalas Karya Mulia. Data ini disajikan secara komparatif untuk melihat keunggulan, kelemahan, dan efektivitas dari masing-masing skema tarif.

**Penarik Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap terakhir dalam proses yang telah dijelaskan sebelumnya adalah menarik kesimpulan. Data yang telah diperiksa dan divalidasi menggunakan bukti yang dikumpulkan di lokasi penelitian menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Dari tahap mengumpulkan data, peneliti mulai mencari arti benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi (Rijali, 2018). Pada langkah ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis hasil perbandingan untuk memberikan gambaran tentang skema tarif mana yang lebih menguntungkan atau efektif pada PT. Andalas Karya Mulia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV  
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN****4.1 Sejarah Perusahaan**

Andalas Karya Mulia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, pengangkutan limbah B3, penyewaan kendaraan ringan, dan penyewaan alat-alat berat. Memiliki jumlah personil sejumlah 428 karyawan yang berpengalaman dan berkompeten, terdiri dari 24 karyawan Head Office, 178 karyawan konstruksi, dan 236 karyawan Heavy Equipment. Tahun 2009 menjadi sejarah awal berdirinya Andalas Karya Mulia. Seiring berkembangnya zaman dan terjadi laju Pembangunan, Andalas Karya Mulia mulai mengiprahkan bisnis perusahaan nasional dan multinasional terkemuka.

Tidak pernah berhenti melakukan inovasi, di tahun 2010 Andalas Karya Mulia melakukan pelebaran sayap perusahaan dengan menambah lini bisnisnya. Dengan melihat adanya peluang jasa trasnportasi kota dan pembangunan dalam negeri, Andalas Karya Mulia menambah lini bisnis baru yaitu penyewaan kendaraan ringan dengan pengemudi dan tanpa pengemudi.

**Nilai Perusahaan****Integritas**

Perusahaan mematuhi aturan serta persyaratan K3 dan lindung lingkungan yang terkait dengan bidang usaha.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Fokus Pelanggan

Fokus pelanggan dalam pemenuhan kepuasan pelanggan dengan mengoptimalkan kualitas pekerjaan serta menekan keterlambatan pekerja yang didukung kehandalan peralatan kerja.

#### Inovasi

Inovasi, yakni secara berkesinambungan melakukan perbaikan dan peningkatan keefektifan sistem manajemen K3ll & Mutu secara terus menerus sehingga menjadi budaya dalam lingkungan kerja.

#### 4. Kerja Sama

Mengadaptasi kerja tim dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tuntas sehingga hasil akhir dapat dirasakan bagi pihak-pihak yang bekerpentingan.

#### 5. Peduli

Bertekad dan berupaya melindungi karyawan dan pihak-pihak yang terkait dengan mematuhi aturan dan misi pencapaian K3.

#### **Visi dan Misi Perusahaan**

##### a. Visi Perusahaan

Mewujudkan perusahaan jasa terkemuka dan profesional di Jasa – jasa konstruksi, Penyewaan Angkutan Darat dan Pengangkutan Limbah B3

##### b. Misi Perusahaan

- 1) Mengimplementasikan budaya kerja “Selamat” dengan moto “utamakan keselamatan dan kesehatan kerja.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menggunakan sumber daya yang mumpuni, loyal dan handal sehingga menjadi perusahaan yang disegani disegala bidang terutama pelanggan pemegang saham dan karyawan.
- 3) Selalu meningkat kinerja perusahaan dan konsisten menerapkan standar mutu dan system k3LL.


### **Struktur Organisasi Perusahaan**

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan memerlukan struktur organisasi yang baik untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan pekerjaan dan sumber daya dengan tepat, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengorganisasian yang baik sangat penting bagi perusahaan, baik yang besar maupun yang baru berkembang. Dengan pengorganisasian yang baik, perusahaan dapat menentukan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang membantu perusahaan untuk berjalan sesuai rencana.

Dengan adanya struktur organisasi, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. PT Andalas Karya Mulia memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung operasional perusahaan, yang dapat dilihat pada gambar tabel halaman berikutnya. Struktur organisasi ini membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.



**GAMBAR 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Andalas Karya Mulia**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI**  
**KESIMPULAN DAN SARAN****6.1 Kesimpulan**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata pada PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan masing - masing skema perhitungan PPh Pasal 21. Setelah mengadakan riset yang dilakukan di PT. Andalas Karya Mulia dan pembahasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa hal dari penelitian ini:

1. PT Andalas Karya Mulia telah mengikuti ketentuan terbaru terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata, namun mengalami kesulitan dalam pelaporan PPh 21 akibat implementasi Core Tax System yang belum lancar, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan pajak dan gangguan perencanaan keuangan perusahaan.
2. PT Andalas Karya Mulia melaksanakan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan peraturan baru. Pada masa pajak Januari sampai November, PPh 21 dihitung berdasarkan tarif TER yang berlaku untuk setiap bulan. Namun, untuk masa pajak Desember, PPh 21 dihitung dengan cara mengurangkan PPh 21 setahun dengan PPh 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) memiliki kelebihan dalam hal efisiensi proses perhitungan dibandingkan dengan tarif progresif. Dengan TER, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah karena tarif yang digunakan sudah ditentukan sebelumnya. Meskipun beban pajak terhutang TER tetap sama dengan tarif progresif, namun TER dapat menghemat waktu dan sumber daya karena perhitungannya yang lebih sederhana

4. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER memberikan manfaat kepada karyawan dalam hal proses perhitungannya yang cepat dan tidak rumit. Namun, TER juga memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu menyebabkan pajak terhutang di masa Desember jauh lebih besar daripada masa Januari-November. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan keuangan bagi karyawan pada masa Desember. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian yang tepat untuk memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan efektif dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu bagi karyawan.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran – saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

##### 1. Bagi Perusahaan

Untuk mengatasi masalah ini, PT Andalas Karya Mulia perlu melakukan penyesuaian dan perbaikan pada sistem pajak yang digunakan, serta memastikan bahwa data NIK karyawan yang digunakan adalah valid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sesuai dengan data yang ada di sistem pajak. Selain itu, perusahaan dapat bekerja sama dengan konsultan pajak untuk membantu menyelesaikan masalah sinkronisasi NIK dan memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan dengan benar dan tepat waktu, sehingga menghindari denda dan sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak.

## 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem Core Tax System yang digunakan oleh perusahaan, sehingga sistem dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif dalam memenuhi ketentuan pajak yang berlaku. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu perusahaan meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado*. Jurnal EMBA, 12(1), 791–801.
- Afrizal. (2018). *Teori Akuntansi*. Jambi: Salim Media Indonesia
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi Di Manado*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13(02), 668–682.
- Azhar Wantasen, M., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 16(4), 387–397.
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 327–335.
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). *Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati*. Jurnal Bisnis Kolega, 4(2), 55–63.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan*.
- Faisol, M., Norsain, & Rifiqi, I. (2024). *Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPh Pasal 21*. Journal of Accounting and Financial Issue, 2, 1–10.
- Fardhan, I., & Putri, S. S. E. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money, Sistem Perpakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak*. The Journal of Taxation, 3(2), 14–37.
- Fath, A., Cantiqa, S. P., & Sitanggang, M. J. (2023). *Ambiguitas Penerapan Self Assessment System Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*. Jurnal Esensi Hukum, 5(2), 100–114.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S, et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hakim, R. (2021). *Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2, 36–48.
- Hamlini, & Syarli, Z. A. (2025). *Pengaruh Konservatisme, Financial Distrees, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)*. The Journal of Taxation, 6(1), 1–18.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Helaludin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Henry, K., & Triandani, S. (2020). *Mengenai Peluang Usaha Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Administrasi Perpajakan Uin Suska Riau)*. The Journal of Taxation, 1(1), 33–51.
- Hermawanti, N. F. (2024). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58 / 2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT . Bintang Sejahtera*. 2, 1–9
- Khalimi, & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori Dan Praktik*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Kurniyawati, I. (2019). *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya*. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4(2), 1057–1068.
- Lisdiana, R. P., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2024). *Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21*. Economic Reviews Journal, 3(3), 2492–2498.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). *Analisis Pp Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Xyz)*. Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 10(1), 43–62.
- Nawangsari, N. L., & Diah Widajantie, T. (2024). *Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap*. VISA: Journal of Visions and Ideas, 4(3), 2356–2369.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Pramita, R., & Fitria, W. (2023). *Relevansi Penerapan Jizyah Bagi Non-Muslim Pada Masa Sekarang (Studi Hadis Tentang Jizyah)*. Journal of Islamic Studies and History, 2(1).
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Putri, S. S. E., & Abduh, A. (2022). *Analisis Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)*. The Journal of Taxation, 3(1), 20–26.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81.
- Rioni, Y. S. (2020). *Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat*. Jurnal Perpajakan, 1(2), 28–37.
- Sabita, N. K., & Sosiady, M. (2024). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Dan Manajemen Laba Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Yang Terdaftar Di BEI Periode 2022-2023*. 5(1), 66–85.
- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. The Journal of Taxation: Tax Center, 2(1), 116–137.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif*. Gowa: Agma.
- Sjjabat, A. M., & Astuti, C. D. (2024). *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Ter PPH Pasal 21*. Economic Reviews Journal, 3(3), 2446–2457.
- Sotarduga Sihombing, & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-rata*. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119–136.
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, & Muarief, F. (2024). *Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata ( TER ) Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV X di Tangerang*. *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2888–2897.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Tansuria, B. I. (2012). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final*. *Journal of Business and Economics*, 11(2), 106–120.
- Tarjo, & Kusumawati, I. (2006). *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Prinadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan*. *JAAI*, 10, 101–120.
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati. (2024). *Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023*. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(4), 8916–8923.
- Zahrani, A., Maura, S., Mulyani, D. R., et al. (2024). *Faktor-Faktor Eksternal dan Internal yang Berkontribusi terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Publik*. *Akuntansiku*, 3(3), 173–185.
- Zayu, W. P., Herman, H., & Vitri, G. (2023). *Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring*. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2(1), 92–96.
- Zulfirman, R. (2022). *Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan*. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 147–153



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran 1 Hasil Wawancara

Initial / Status : Bapak (AA) selaku *Manager Accounting & Tax*  
 Penanya : Alfiyyah Arsita  
 Lokasi : PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru

### Hasil Wawancara

- Penulis : *Apa skema perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. Andalas Karya saat ini?*
- Narasumber : *Sejak 1 Januari 2024, kami sudah menggunakan Tarif Efektif Rata-rata untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan.*
- Penulis : *Bagaimana perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif?*
- Narasumber : *PT. Andalas Karya Mulia melaksanakan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk masa pajak Januari sampai November. PPh 21 dihitung dengan langsung mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER. Kalau masa pajak Desember, PPh 21 dihitung dengan cara mengurangkan PPh 21 setahun dengan PPh 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir yaitu bulan Januari sampai November. Artinya, kami harus menghitung total PPh 21 yang harus dibayar untuk setahun, kemudian mengurangkan PPh 21 yang sudah dipotong pada bulan Januari - November. Hasilnya adalah PPh 21 yang harus dibayar pada bulan Desember.*
- Penulis : *Apa kelebihan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata dalam perhitungan PPh Pasal 21?*
- Narasumber : *Kelebihan menggunakan tarif efektif rata-rata adalah perhitungannya yang lebih sederhana dan mudah karena langsung mengalikan gaji bruto dengan tarif sesuai kategori TER.*
- Penulis : *Apa kekurangan menggunakan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan PPh Pasal 21?*
- Narasumber : *Kekurangannya salah satu terletak pada PPh Pasal 21 terhadap karyawan masa Desember yang jauh lebih besar daripada masa Januari hingga November, sehingga memberatkan karyawan pada*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*masa akhir pajak.*

Penulis	: <i>Apa tantangan Tarif Efektif Rata-rata dalam perhitungan PPh Pasal 21?</i>
Narasumber	: <i>Dengan adanya aturan baru kita harus belajar lagi, tidak bisa langsung diterapkan karena ada kekurangan pada perusahaan, misalnya karyawan wajib memiliki NIK yg tervalidasi oleh Disdukcapil. Pegawai mempunyai KTP tetapi bukan ktp elektronik yang terdaftar di Disdukcapil, otomatis saat perubahan peraturan banyak karyawan yang gagal terlapor pada saat pelaporan SPT Masa PPh 21. Selain itu, apabila biaya gaji kecil, pajak penghasilan badan pasal 29 terhutangnya menjadi besar karena laba perusahaan semakin besar pula</i>
Penulis	: <i>Apa kelebihan menggunakan software akuntansi dalam perhitungan PPh Pasal 21?</i>
Narasumber	: <i>Membantu kami dalam mengelola PPh Pasal 21 karyawan. Dengan munculnya TER, kami juga harus membuat rumus baru pada software akuntansi atau excel sesuai dengan aturan pajak yang baru untuk menghitung besarnya pph pasal 21 terhutang karyawan karena adanya perubahan tarif dari tarif progresif menjadi tarif efektif rata-rata</i>
Penulis	: <i>Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia mengatasi perubahan peraturan pajak yang berlaku pada perhitungan PPh Pasal 21?</i>
Narasumber	: <i>Kami mengatasi perubahan peraturan pajak dengan memperbarui pengetahuan dan keterampilan staf perpajakan dan meminta bantuan dari ahli perpajakan jika diperlukan.</i>
Penulis	: <i>Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia mengatasi kesulitan dalam perhitungan PPh Pasal 21 jika terdapat perubahan penghasilan karyawan?</i>
Narasumber	: <i>Dengan melakukan perhitungan ulang secara berkala dan memastikan bahwa perubahan penghasilan karyawan telah diperhitungkan dengan benar.</i>
Penulis	: <i>Bagaimana perusahaan menangani perbedaan antara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata dalam laporan keuangan?</i>
Narasumber	: <i>Pertama, melakukan perhitungan yang teliti dan memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 sudah benar dan dilaporkan</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis

Narasumber

*pada SPT PPh Tahunan Badan secara akurat. Kami juga mencari tahu perbedaan antara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata. Tidak lupa untuk selalu memastikan bahwa PPh Pasal 21 yang dihitung telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan standar akuntansi yang berlaku.*

: *Apa saran PT. Andalas Karya Mulia untuk permasalahan yang disebabkan oleh penggunaan TER?*

: *Setiap perusahaan perlu adanya edukasi dan pelatihan kepada staf perpajakan dan pihak terkait untuk memastikan bahwa mereka memahami perubahan sistem dan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER. Perusahaan perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER untuk memastikan bahwa perhitungan tersebut akurat. Untuk pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem pelaporan PPh Pasal 21, serta mengurangi ketidakstabilan yang terkait dengan implementasi coretax.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inisial / Status	: Bapak (PFA) selaku Staf Accounting & Tax
Penanya	: Alfiyyah Arsita
Lokasi	: PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru
Hasil Wawancara	
Penulis	: Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?
Narasumber	: PT. Andalas Karya Mulia memastikan sesuai tidaknya perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER dengan cara review berkala dari simulasi perhitungan secara manual menggunakan software microsoft excel sebagai kontrol internal. Serta melibatkan konsultan pajak eksternal untuk audit kepatuhan pajak tahunan. Monitoring dan reviewing menjadi kunci.
Penulis	: Apa kelebihan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata dalam perhitungan PPh Pasal 21??
Narasumber	: Kelebihan TER adalah lebih mudah dalam perhitungannya, apalagi teruntuk perusahaan dengan jumlah karyawan tetap yang besar. Dengan tarif yang sudah di tentukan dalam tabel TER per bulan membuat administrasi lebih sederhana, mempercepat proses pembayaran gaji, dan mengurangi risiko kesalahan perhitungan manual.
Penulis	: Apa kelebihan menggunakan tarif progresif dalam perhitungan PPh Pasal 21?
Narasumber	: Perhitungan dengan tarif progresif lebih mengutamakan prinsip adil, di mana karyawan dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar, dan karyawan dengan penghasilan lebih rendah akan rendah juga sesuai dengan perhitungannya.
Penulis	: Apakah Tarif Efektif Rata-rata lebih efisien daripada tarif progresif dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan PT. Andalas Karya Mulia?
Narasumber	: Iya, bagi karyawan PT. Andalas Karya Mulia, Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah yang paling efisien karena memberikan kemudahan dalam proses perhitungan dan pemotongan pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara bulanan. Selain karena memiliki karyawan dalam jumlah besar, perhitungan TER membuat pemotongan PPh 21 bersifat tetap dan stabil tiap bulan sehingga memudahkan perencanaan keuangan pribadi karyawan. Selain itu, penggunaan TER juga mengurangi potensi kelebihan atau kekurangan potong yang signifikan di akhir tahun, selama penghasilan karyawan tidak mengalami fluktuasi besar. Kami menggunakan tarif TER karena mayoritas karyawan memiliki penghasilan yang relatif tetap setiap bulannya. Dengan demikian, metode ini tidak hanya efisien dari sisi administrasi perusahaan, tetapi juga memberikan kepastian jumlah potongan pajak bagi karyawan, sehingga lebih nyaman secara psikologis dan membantu pengelolaan keuangan pribadi mereka.

Penulis	: Apa tantangan yang dihadapi saat menggunakan Tarif Efektif Rata-rata dalam menghitung PPh Pasal 21?
Narasumber	: Tantangannya adalah apabila ada fluktuasi penghasilan karyawan secara signifikan (misalnya karena bonus, THR, atau uang lembur), maka penggunaan TER bisa menghasilkan kelebihan atau kekurangan potong. Selain itu, jika data penghasilan atau status PTKP tidak diperbarui, bisa menyebabkan ketidaksesuaian pemotongan. Jadi, pengawasan dan update data karyawan sangat krusial. TER tidak selalu fleksibel jika terjadi perubahan penghasilan yang besar.
Penulis	: Bagaimana perusahaan mengatasi kesulitan dalam perhitungan PPh Pasal 21 jika terdapat perubahan penghasilan karyawan?
Narasumber	: Kami melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian PPh 21 secara berkala, bulanan dan akhir tahun. Jika terjadi perubahan penghasilan seperti bonus, akan dihitung ulang dengan pemotongan yang dicicil agar tidak terlalu memberatkan karyawan.
Penulis	: Apa dampak penerapan TER terhadap laporan keuangan perusahaan?
Narasumber	: Penerapan TER lebih menjaga kestabilan dalam pengakuan biaya pajak karyawan tiap bulan. Sehingga memudahkan perusahaan dalam membuat proyeksi anggaran dan pencatatan beban pajak. Tapi bisa saja terdapat selisih di akhir tahun yang perlu disesuaikan dan dilakukan review ulang.
Penulis	: Apa saran perusahaan untuk permasalahan yang disebabkan oleh penggunaan TER?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber

: Saran kami adalah melakukan review ulang perhitungan berkala 3 atau 6 bulan sekali, untuk mengantisipasi selisih pemotongan. Juga, disarankan untuk menyampaikan simulasi pajak ke karyawan agar mereka bisa memahami konsekuensi dan tidak terkejut saat dilakukan penyesuaian di akhir tahun. Perlu dilakukan sosialisasi pada karyawan dampak berlakunya TER terhadap penghasilan mereka.

Penulis

: Apa solusi perusahaan untuk mengatasi permasalahan data NIK yang terjadi?

Narasumber

: Solusinya adalah mengarahkan karyawan untuk melakukan integrasi data karyawan dengan data Dukcapil, dan juga memverifikasi data NIK saat ada karyawan baru. Jika ditemukan kesalahan atau tidak terdaftar di dukcapil, HR segera meminta karyawan mengurus perbaikan ke Disdukcapil. Kesesuaian NIK menjadi sangat penting sejak penggunaan NIK sebagai NPWP. Ketepatan data sangat mendukung validitas pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan.

Penulis

: Apa dampak penerapan Tarif Efektif Rata-rata terhadap arus kas perusahaan?

Narasumber

: TER memberikan kepastian beban pajak yang dibayar setiap bulan, sehingga perusahaan dapat mengetahui "budget" pajak PPh 21 tiap bulannya.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Optimalisasi UIN Suska Riau	
Initial / Status	: Bapak (RAP) selaku Manager Accounting & Tax
Penanya	: Alfiyyah Arsita
Lokasi	: PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru
Hasil Wawancara	
Penulis	: Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia mengatasi kesulitan dalam perhitungan PPh Pasal 21 jika terdapat perubahan peraturan pajak yg kompleks?
Narasumber	: Jika terjadi perubahan yang kompleks, tim dari perusahaan biasanya akan mempelajari terlebih dahulu secara individu bisa melalui video tutorial, forum diskusi di komunitas dan lain-lain yang kemudian didiskusikan melalui meeting bersama anggota tim lain untuk menyelaraskan pemahaman terhadap perubahan tersebut.
Penulis	: Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia mengelola risiko pajak terkait perhitungan pph psl 21?
Narasumber	: Perusahaan mengelola risiko pajak dengan selalu aktif berkonsultasi dan berdiskusi mengenai peraturan pajak terbaru, serta rajin melakukan studi kasus jika terdapat perubahan.
Penulis	: Apa kelebihan menggunakan software akuntansi dalam perhitungan PPh Pasal 21?
Narasumber	: Penggunaan software akuntansi memiliki kelebihan yaitu mempermudah perhitungan dan memudahkan jika terjadi perubahan, baik terhadap peraturan PPh itu sendiri ataupun perubahan terhadap data karyawan.
Penulis	: Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER telah sesuai dengan peraturan pajak yg berlaku?
Narasumber	: PT. Andalas Karya Mulia memastikan untuk selalu taat dan sesuai aturan pajak yang berlaku dengan selalu aktif melakukan update informasi mengenai penggunaan TER, dan menelusuri ulang secara detail jika ada perubahan
Penulis	: Apa kelebihan Tarif Efektif Rata-rata dalam perhitungan PPh Pasal 21?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber

: Kelebihan TER dibandingkan dengan metode sebelumnya adalah memudahkan perhitungan PPh pada bulan Januari sampai dengan November, dengan menggunakan tabel TER.

Penulis

: Apa tantangan Tarif Efektif Rata-rata dalam perhitungan PPh Pasal 21?

Narasumber

: Tantangan penggunaan TER adalah membandingkan perhitungan TER dengan tarif progresif yang bisa menyebabkan terjadinya lebih bayar ataupun kurang bayar.

Penulis

: Apa kelebihan tarif progresif dalam perhitungan PPh Pasal 21?

Narasumber

: Kelebihan penggunaan tarif progresif daripada TER adalah, jika pada TER, perhitungan dilakukan pada bulan 1-11, kemudian pada bulan 12 dengan metode progresif, maka biasanya akan ada selisih yang menyebabkan lebih bayar atau kurang bayar, penggunaan tarif progresif diseluruh bulan meminimalisir kejadian tersebut.

Penulis

: Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia mengatasi kesulitan dalam perhitungan PPh Pasal 21 jika terdapat perubahan penghasilan karyawan?

Narasumber

: Langkah yang dilakukan perusahaan jika terdapat perubahan penghasilan karyawan adalah, dengan melakukan sinkronisasi dan update data karyawan setiap bulan dari tim HR, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan lapor akibat data karyawan yang sudah berubah tetapi pada pembayaran PPh dan pelaporan belum berubah.

Penulis

: Apa dampak penerapan Tarif Efektif Rata-rata terhadap laporan keuangan PT. Andalas Karya Mulia?

Narasumber

: Dampak Penerapan TER terhadap laporan keuangan yaitu memudahkan perhitungan per bulannya, tetapi pada akhirnya tetap harus dibandingkan dengan tarif progresif pada bulan 12.

Penulis

: Apa saran perusahaan untuk permasalahan yang disebabkan oleh penggunaan Tarif Efektif Rata-rata?

Narasumber

: Mungkin diharapkan pihak DJP atau kantor pajak bisa merilis aplikasi perhitungan pajak yang selalu update dengan peraturan pajak yang berlaku, sehingga perusahaan bisa lebih mudah dan minim kesalahan dalam melakukan perhitungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis

: Apa solusi PT. Andalas Karya Mulia untuk mengatasi permasalahan data NIK yang terjadi?

Narasumber

: Solusi untuk permasalahan data NIK yang kurang lengkap atau tidak terdaftar bisa dengan melakukan update, integrasi data dan cek berkala mengenai data NIK dari karyawan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Inisial / Status** : Bapak (ZA) selaku Staf Accounting & Tax

**Penanya** : Alfiyyah Arsita

**Lokasi** : PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru

**Hasil Wawancara**

**Penulis** : *Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia mengelola risiko pajak terkait perhitungan PPh Pasal 21?*

**Narasumber** : *Dengan memastikan data karyawan akurat mulai dari NIK, Gaji, dan Status.*

**Penulis** : *Apa kelebihan menggunakan software akuntansi dalam perhitungan PPh Pasal 21?*

**Narasumber** : *Saat ini menggunakan Excel sehingga memudahkan dalam perhitungan pajak terhadap masing-masing karyawan dan menghemat waktu dalam prosesnya.*

**Penulis** : *Bagaimana PT. Andalas Karya Mulia memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER telah sesuai dengan peraturan pajak yg berlaku?*

**Narasumber** : *Pentingnya sudah memahami dan mengikuti peraturan TER A, B, dan C berdasarkan status PTKP dan verifikasi data karyawan.*

**Penulis** : *Apa kelebihan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21?*

**Narasumber** : *Perhitungan bulanan atau masa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti.*

**Penulis** : *Apa tantangan Tarif Efektif Rata-rata dalam perhitungan PPh Pasal 21?*

**Narasumber** : *Pertama, perubahan sistem perhitungan pajak yang memerlukan penyesuaian dan pelatihan bagi staf accounting. Lalu memastikan bahwa semua pihak terkait memahami perubahan sistem dan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER. Belum lagi masalah NIK yang tidak valid, yang menyebabkan pelaporan pajak menjadi terhambat.*

**Penulis** : *Apa kelebihan tarif progresif dalam perhitungan PPh Pasal 21*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber	: Melindungi penghasilan rendah dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak terhadap mereka yang berpenghasilan rendah. Tarif progresif dapat lebih mencerminkan kemampuan bayar pajak penghasilan, karena tarif yang meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan kena pajak.
Penulis	: Bagaimana perusahaan mengatasi kesulitan dalam perhitungan PPh Pasal 21 jika terdapat perubahan penghasilan karyawan?
Narasumber	: Harus selalu berkoordinasi dengan HRD HO (Head Office) dan Lapangan untuk memastikan bahwa perubahan penghasilan karyawan telah diperhitungkan dengan benar dalam perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu, kami juga melakukan perhitungan ulang dan memastikan bahwa perubahan penghasilan karyawan telah diperhitungkan dengan benar dalam perhitungan PPh Pasal 21.
Penulis	: Apa dampak penerapan TER terhadap laporan keuangan?
Narasumber	: Perubahan atau pergeseran beban pajak yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Jadi kami perlu memastikan bahwa laporan keuangan menggambarkan perhitungan PPh Pasal 21 yang akurat dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
Penulis	: Apa saran PT. Andalas Karya Mulia untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh penggunaan TER?
Narasumber	: Adanya edukasi dan konsultasi kepada staf perpajakan dan pihak terkait untuk memastikan bahwa mereka memahami perubahan sistem dan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pengetahuan untuk mengelola perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER.
Penulis	: Apa solusi perusahaan untuk mengatasi permasalahan data NIK yang terjadi?
Narasumber	: Harus adanya pemutakhiran dan validasi data NIK secara berkala untuk memastikan bahwa data NIK yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 akurat dan up-to-date. Kami juga memastikan bahwa data NIK yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 telah diverifikasi dan valid untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak.



© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
Lampiran 3 Dokumentasi dengan Informan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



@ **Lampir****Lampiran 4 Surat – Surat**

UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3095 /Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Mohon Izin Pra Riset

21 Mei 2025

Yth. Pimpinan PT. Andalas Karya Mulia  
 Pekanbaru  
 Jl. Wonosari, Tengkerang Sel., Kec. Bukit Raya,  
 Kota Pekanbaru, Riau 28288

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	:	Alfiyyah Arsita
NIM.	:	12170320906
Jurusan	:	Akuntansi
Semester	:	VIII (Delapan)

bermaksud melakukan **Pra Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul "**Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata – Rata dalam Penerapannya pada Pelaporan SPT Pph Tahunan Badan PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Pra Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



if Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PT. ANDALAS KARYA MULIA

CONTRACTOR - SUPPLIER - CONSTRUCTION & HEAVY EQUIPMENT RENTAL

No. Surat : 025/AKM-PKL/V/2025

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Kepada Yth,  
 Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Panam Pekanbaru

*Hal : Persetujuan Izin Pra Riset*

Dengan hormat,

Sehubungan Surat Ibu tertanggal 21 Mei 2025 No.B-3095/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025 tentang Pra Riset.

Pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa tersebut an Alfiyyah Arsita untuk melaksanakan pengambilan data dalam penyelesaian penulisan skripsi di PT. Andalas Karya Mulia dengan judul **"ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN SKEMA TARIF PROGRESIF DAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA DALAM PENERAPANNYA PADA PELAPORAN SPT PPH TAHUNAN BADAN PT. ANDALAS KARYA MULIA PEKANBARU"**. Adapun syarat dan ketentuan sebagai berikut ;

- Mengikuti peraturan yang berlaku di Perusahaan
- Perusahaan menyediakan tenaga pendamping selama kegiatan tersebut
- Keselamatan kerja secara umum dan APD (Alat Pelindung Diri) ditanggung yang bersangkutan dan segala resiko selama pelaksanaan riset menjadi tanggung jawab pribadi
- Hasil riset yang sudah dicetak harap dikirim 1 (satu) jilid untuk PT. Andalas Karya Mulia

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi dan terima kasih.


Hormat kami,

Apry Ariesandi <sub>PT. ANDALAS KARYA MULIA</sub>  
Manager Accounting & Tax

Tembusan Yth :

1. File

Jl. Wonosari, Komp. Wonosari Regency Blok B No.1  
 Tangkerang Selatan - Pekanbaru 28288  
 Telp. (0761) 39213 Fax. (0761) 39214  
 Website : [www.andalaskarya.com](http://www.andalaskarya.com)  
 E-mail : [mail@andalaskarya.co.id](mailto:mail@andalaskarya.co.id)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor	:	B-3282 /Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Mohon Izin Riset

27 Mei 2025

Yth. Pimpinan PT. Andalas Karya Mulia  
Pekanbaru  
Jl. Wonosari, Tengkerang Sel., Kec. Bukit Raya,  
Kota Pekanbaru, Riau 28288


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	:	Alfiyyah Arsita
NIM.	:	12170320906
Jurusan	:	Akuntansi
Semester	:	VIII (Delapan)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul "**Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Skema Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata – Rata dalam Penerapannya pada Pelaporan SPT Pph Tahunan Badan PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru”**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
NIP. 19700826 199903 2 001



© |



## PT. ANDALAS KARYA MULIA

CONTRACTOR - SUPPLIER - CONSTRUCTION &amp; HEAVY EQUIPMENT RENTAL

No. Surat : 029/AKM-PKL/V/2025

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Kepada Yth,  
**Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Panam Pekanbaru

**Hal : Persetujuan Permohonan Riset**

Dengan hormat,

Sehubungan Surat Ibu tertanggal 27 Mei 2025 No.B-3282/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025 tentang Permohonan Riset.

Pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa tersebut an Alfiyyah Arsita untuk melaksanakan kegiatan penelitian/riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN SKEMA TARIF PROGRESIF DAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA DALAM PENERAPANNYA PADA PELAPORAN SPT PPH TAHUNAN BADAN PT. ANDALAS KARYA MULIA PEKANBARU**". Adapun syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Mengikuti peraturan yang berlaku di Perusahaan
- Perusahaan hanya menyediakan tenaga pendamping selama kegiatan tersebut
- Perusahaan tidak menanggung segala bentuk biaya atas kegiatan tersebut
- Keselamatan kerja secara umum dan APD (Alat Pelindung Diri) ditanggung yang bersangkutan dan segala resiko selama pelaksanaan kegiatan penelitian menjadi tanggung jawab pribadi
- Hasil penelitian skripsi yang sudah dicetak harap dikirim 1 (satu) jilid untuk PT. Andalas Karya Mulia

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Aprili Ariesandi | MULIA

Manager Accounting &amp; Tax

Tembusan Yth :

## 1. File

Jl. Wonosari, Komp. Wonosari Regency Blok B No.1  
Tangerang Selatan - Pekanbaru 28288  
Telp. (0761) 39213 Fax. (0761) 39214  
Website : [www.andalaskarya.com](http://www.andalaskarya.com)  
E-mail : [mail@andalaskarya.co.id](mailto:mail@andalaskarya.co.id)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.